BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. UU NO.16 Tahun 2019 pengganti UU. NO. 1 tahun 1974 Mengatur usia pernikahan yang dianjurkan 19 Tahun baik wanita maupun pria.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernikahan usia dini memiliki banyak dampak negatif, contohnya kematian ibu, kematian bayi, anak kekurangan gizi, perekonomian rendah dll. Orang yang melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun memiliki risiko banyak dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, sehingga dapat beresiko terjadi kemiskinan, dan risiko terjadi kekerasan. Wanita yang menikah yang belum cukup umur berisiko mengalami kematian akibat komplikasi saat

kehamilan dan melahirkan, selain itu juga risiko kematian bayi (Handani 2022).

B. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

B.1 Sosial

Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh lingkungan yaitu pengaruh pergaulan, seperti misalnya lingkungan banyak yang tidak sekolah dan juga teman sepergaulan yang banyak yang menikah dini.

B.2 Pendidikan

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah karena pendidikan. Dalam hal ini para pelaku pernikahan dini menikah karena putus sekolah, sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah. Selain itu ada beberapa juga mengatakan bahwa orang tua kurang memberikan pandangan untuk sekolah. Hal ini banyak terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur yang tidak bekerja, dan tidak sekolah. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan. Hal ini yang menyebabkan adanya kecendrungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur (Munawaroh 2021).

B.3 Ekonomi

Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik

dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah dini atau dengan kata lain mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru (Khaerani 2019)

Analisis *gender* yang berkaitan dengan "pernikahan usia dini" Yaitu: Analisis "*longway*" dimana analisis ini digunakan untuk menganalisis *issue* yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dengan Kriteria Pertama kesejahteraan, dimana anak remaja perempuan di dalam keluarga dalam pemenuhan status gizinya yaitu kecukupan pangan dan tingkat pendidikan masih dinomor duakan dari anak laki-laki. Kedua yaitu akses, lebih rendahnya anak remaja perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya menyebabkan produktifitas remaja perempuan cenderung lebih rendah dari laki- laki. Ketiga terkait kesadaran, masih rendahnya informasi yang diperoleh anak remaja perempuan mengenai kesehatan dan kematangan alat reproduksinya seteleh mereka mengalami menstruasi. Keempat, partisipasi yaitu peran serta orang tua dalam memberikan pendidikan seks pengawasan prilaku anak perempuan masih rendah. Karena orang tua masih menganggap tabu dalam memberikan informasi dan edukasi tentang seksualitas dan perilaku. Dan kelima, kontrol yaitu peran ayah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus

memaksakan anak perempuannya untuk cepat menikah cukup besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang mengajarkan bahwa anak yang tidak patuh akan kualat (Thahir 2021).

B.4 Pergaulan Bebas

Terjadi Banyak pasangan yang terpaksa menikah dini karena wanita hamil sebelum menikah pergaulan bebas ini diawali dengan berpacaran dan terus melakukan hubungan seksual di luar nikah. Akibat hubungan seksual ini banyak wanita menikah di usia muda karena pergaulan bebas akibat kehamilan di luar nikah(Samsi, 2020).

C. Dampak Pernikahan Dini

C.1 Psikologis

Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan, konflik serta beban psikologis pada remaja. Remaja tersebut akan mengalami tekanan seperti kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, maupun penyesalan. Wanita yang menika di usia muda akan mengalami berbagai masalah psikologis. Masalah-masalah yang terjadi dapat berupa kecemasan, stress, sedih, mudah marah, dan hal-hal negatif lainnya.

Secara psikis remaja belum siap dan mengerti seutuhnya mengenai hubungan seksual secara dini dan dampak terhadap pernikahan dini, yang dimana pada usia remaja mengalami turun naik emosi yang dapat menimbulkan trauma psikis karena percekcokan dengan pasangan, menerima kenyaataan bahwa sekarang menjadi ibu muda yang sudah mengurus anak, rumah tangga, dan suami (Hendra 2022)

C.2 Sosial

Seseorang yang menikah di usia dini maka akan kehilangan interaksi dengan lingkungan teman sebayanya. Remaja merasa bahwa dirinya terkekan karena tidak bisa kemana-mana, remaja merasa bahwa hidupnya hanya bisa mengurus anaknya (Prabanti 2016).

C.3 Kesehatan fisik

a. Kehamilan berisiko tinggi

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan (UNICEF, 2020).

b. Anemia

Dampak pernikahan dini apabila dilihat dari sisi fisik dan biologisnya ditemukan berbagai efek negatif yang bisa dikatakan berbahaya seperti banyaknya seorang ibu yang menderita anemia selama hamil dan melahirkan, sehingga menyebabkan tingginyaangka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (Fatimah 2021).

c. Stunting

Berdasarkan hasil penelitian, ada hubungan antara usia ibu saat menikah dengan kejadian stunting pada hal ini dikarenakan pernikahan dini sangat memicu dapat terjadinya stunting karena semakin muda seorang wanita dalam menika maka semakin tinggila risiko anaknya mengalami stuntingg karna belum siap untuk melahirrkan anak (Yulius, 2020).

d. Mudah terjadi infeksi

Remaja yang menikah dini berisiko terjangkit penyakit yang berkaitan dengan reproduksi, perdarahan ketika melahirkan, dan kanker leher rahim. Anatomi tubuh remaja belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan (Fatimah 2021).

e. Kematian yang tinggi

Remaja yang stres akibat kehamilannya sering mengambil jalan pintas untuk melakukan gugur kandung oleh tenaga dukun. Angka kematian karena gugur kandung yang dilakukan dukun cukup tinggi, tetapi angka pasti tidak diketahui. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah bahkan lebih tinggi hingga enam kali

lipat (Fatimah 2021).

f. Kanker Rahim

Pernikahan dini meningkatkan risiko seorang wanita untuk mengalami kanker rahim. Wanita yang menikah dibawah usia 16 tahun memiliki risiko 10-12 kali lebih besar untuk terjadinya kanker rahim dengan mereka yang menikah diatas usia 20 tahun. Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut rahim seorang remaja perempuan masih sangat sensitif. Rahim remaja masih dalam proses perkembangan sehinggaproses metaplasia masih aktif dan sangat rentan terhadap stimulus karsinogenik (Fatimah 2021).

g. Kekerasan dalam rumah tangga(KDRT)

KDRT yang paling sering terjadi pada kasus pernikahan dini. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan hubungan personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini juga dapat muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantukerja-kerja rumah tangga dan menetap di rumah tangga tersebut.

Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penentaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Santoso 2019).

D. Alternatif Pencegahan Pernikahan Dini

D.1 Program Generasi Berencana (GenRe)

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi remaja yang secara khusus tercantum dalam pasal 11-12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, BKKBN juga membentuk program dengan sasaran remaja yang dinamakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang bertujuan agar remaja bisa merencanakan karir dan pernikahan sesuai dengan siklus kesehatan remaja. Pelibatan remaja dalam kependudukan dan keluarga berencana merupakan implementasi kesepakatan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 sebagai upaya pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual.

Sesuai tugas pokok dan fungsi BKKBN dalam menyelenggarakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, remaja merupakan sasaran program KKBPK yaitu pertama dalam upaya menurunkan kelahiran total (TFR) melalui penurunan kelahiran di kelompok remaja (ASFR 15-19 tahun) dengan upaya pendewasaan usia perkawinan (meningkatkan usia kawin pertama perempuan). Kedua, upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses

informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

Pasal 54 UU RI No. 52/2009 tersebut mempertegas peranan BKKBN dalam upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengankualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. BKKBN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) (Fatimah 2021).

Dalam perkembangan program KB menjadi Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), maka program Pembinaan Ketahanan Remaja yang pada RPJMN 2004 – 2009 dinamakan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) berkembang menjadi Program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Program GenRe dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perhatian pemerintah terhadap permasalahan remaja yang ada di Indonesia. Program GenRe perlu dikembangkan karena program ini memberikan informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga, serta memantapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keharmonisan keluarga (Hendariningrum dkk, 2015).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada remaja Pemerintah membentuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program KRR ini merupakan suatu pelayanan yang dibentuk guna meningkatkan pengetahuan remaja yang bertujuan untuk memiliki derajat kesehatan reproduksi yang lebih baik dan diharapkan dari program KRR ini dapat membantu remaja untuk terhindar dari risiko TRIAD KRR. Untuk meningkatkan keefektifan program KRR, BKKBN membentuk suatu program yang bernama Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK- R) (Nursal dkk, 2020).

Berbagai program GenRe yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan reproduksi remaja, maka sebagai upaya pencegahan dan pengendalian risiko pernikahan dini maka dibuatlah sebuah rancangan kegiatan untuk mengintervensi remaja dengan memberikan pelayanan informasi, konseling, edukasi berupa penyuluhan kepada para remaja untuk mengaktivasi serta melakukan komunikasi kesehatan reproduksi remaja.

Program GenRe sendiri sampai saat ini terus dilaksanakan dan didukung oleh pimpinan BKKBN, karena mengingat saat ini jumlah remaja di Indonesia populasinya 25% dari populasi keseluruhan penduduk Indonesia. Sangat penting untuk melakukan edukasi kesehatan reproduksi terhadap remaja selaku penerus generasi yang pada gilirannya mereka akan menjadi calon pengantin, dan kemudian berkeluarga.

BKKBN era millenial telah melebarkan sayapnya dengan menggarap remaja sebagai salah satu program unggulan, Program GenRe menjadi hulu program kegiatan BKKBN. Meskipun Program KB sudah sejak awal

dilaksanakan, Program KB tetap menjadi hilirnya program kegiatan BKKBN (Ardani, 2019).

Upaya untuk menekan laju peningkatan permasalahan pernikahan dini saat ini, maka dibentuklah suatu program inovasi yaitu program *The Action of GenRe*. Fokus utama pada Program "*The Action of GenRe*" ini adalah terkait kasus pernikahan dini. Program ini dibentuk karena berawal dari minimnya pengetahuan mengenai dampak dari pernikahan dini dan kesehatan reproduksinya. Dimana kasus pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan, seperti: kematian ibu melahirkan, kelahiran bayi yang kurang gizi, kematian bayi, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan meningkatnya angka perceraian muda. Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, karena dengan pernikahan dini itu ada di antaranya adalah kehamilan tidak diinginkan, sehingga pertumbuhan janin di dalam kandungan tidak bisa optimal.

Dengan adanya program *The Action of GenRe* sebagai upaya promotif dan preventif terhadap kasus pernikahan dini dapat membantu remaja, masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan remaja yang sehat dan berakhlak sehingga dapat mencapai tegar remaja yaitu remaja yaitu berperilau sehat, terhidar dari risiko Triad KRR, menunda usia perkawinan, mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta menjadi contoh, model, dan menyebarkan informasi kepada teman-teman sebayanya. Sehingga dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas Indonesia dalam pembangunan

keberlanjutan melalui Program *The Action of GenRe* yang melalui 3 kegiatan yaitu GenRe mengajar, GenRe merangkul, dan GenRe media.

Tujuan dari kegiatan ini untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat menurunkan risiko dari pernikahan dini dan mencegah dampak lainnya. Kegiatan dalam program *The Action of GenRe* dijelaskan sebagai berikut (Fatimah 2020)

1. GenRe Mengajar

Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan program GenRe dan juga untuk melakukan edukasi terkait pernikahan dini yaitu permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Dengan GenRe mengajar ini, dapat meningkatkan pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi, dan dapat menghindari risiko pernikahan dini. Tujuan dari program ini adalah untuk mengenalkan remaja bahwa sebagai remaja perlu mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, untuk memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam melaksanakan prinsip hidup sehat serta memupuk dan menanamkan kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan generasi muda.

2. GenRe Merangkul

Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sesi *sharing* dan konseling, serta pembinaan dan pengarahan kepada remaja terkait bakat dan minatnya. *Sharing* dan konseling ini dilakukan dengan tatap muka oleh *peer*

educator dan peer Group yang membantu remaja untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membimbing dan mengarahkan remaja agar mengasah bakat dan minatnya serta potensi yang dimiliki dengan mempromosikan program GenRe kepada remaja lainnya.

3. GenRe Media

Kegiatan yang dilakukan yaitu promosi kegiatan GenRe dan informasi terkait pernikahan dini, kesehatan reproduksi, serta kesehatan ibu dan anak melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Tiktok, dan sebagainya.

Melalui program ini diharapkan remaja tidak hanya mengenal GenRe, namun mereka dapat menjadi TEGAR Remaja dan dapat mencari, mengenali dan menggali potensi yang ada sehingga dapat mewujudkan remaja Indonesia yang mandiri, mempunyai integritas, etos kerja dan gotong royong. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja, ketrampilan kecakapan hidup (*life skills*) serta mengembangkan kegiatan- kegiatan lain yang khas dan sesuai minat/ kebutuhan remaja. Dengan adanya program *The Action of GenRe* sebagai upaya promotif danpreventif terhadap risiko Triad KRR, diharapkan dari program ini akan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja sehingga remaja bisa tahu, memahami, dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, berperilakusehat dan berakhlak (Fatimah 2021).

2. Strategi Pemerintah Mencegah Perkawinan Anak

a. Menjamin pelaksanaan serta penegakan regulasi dan meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tata kelola kelembagaan

b. Menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak

c. Optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan

d. Menguatkan peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak

e. Ruang aman : forum belajar dan sumber informasi yang valid

f. Tersedian bahan pembelajaran kesehatan seksual dan reproduksi yang menyeluruh di sekolah

g. Kebijakan yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku perkawinan anak

h. Penguatan fungsi keluarga, yaitu fungsi perlindungan dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal (Kusumaningrum, 2023)

3. Penguatan Pendidikan Agama

a. Pendidikan agama yang benar dan komprehensif tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi, yang meliputi informasi tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta konsekuensi dari pernikahan dini.

b. Pemberian pelatihan kepada pemuka agama dan orang tua agar mereka dapat memberikan edukasi yang baik dan benar tentang pernikahan dini kepada anak-anak mereka

c. Penggunaan media sosial dan kampanye edukasi di masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang.
d. Mendorong peran aktif pemuka agama dalam mengadvokasi isu pernikahan dini di masyarakat

Di antara cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan agama dan kesadaran akan pentingnya mematuhi syarat-syarat pernikahan dalam agama. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, seperti pengajian, ceramah, dan kajian kitab suci. Dalam kegiatan ini, para ulama dan tokoh agama dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang syarat- syarat pernikahan menurut agama, sehingga masyarakat lebih memahami dan mematuhi aturan tersebut (Mauludi 2023).

E. Kerangka Teori/Landasan Teori

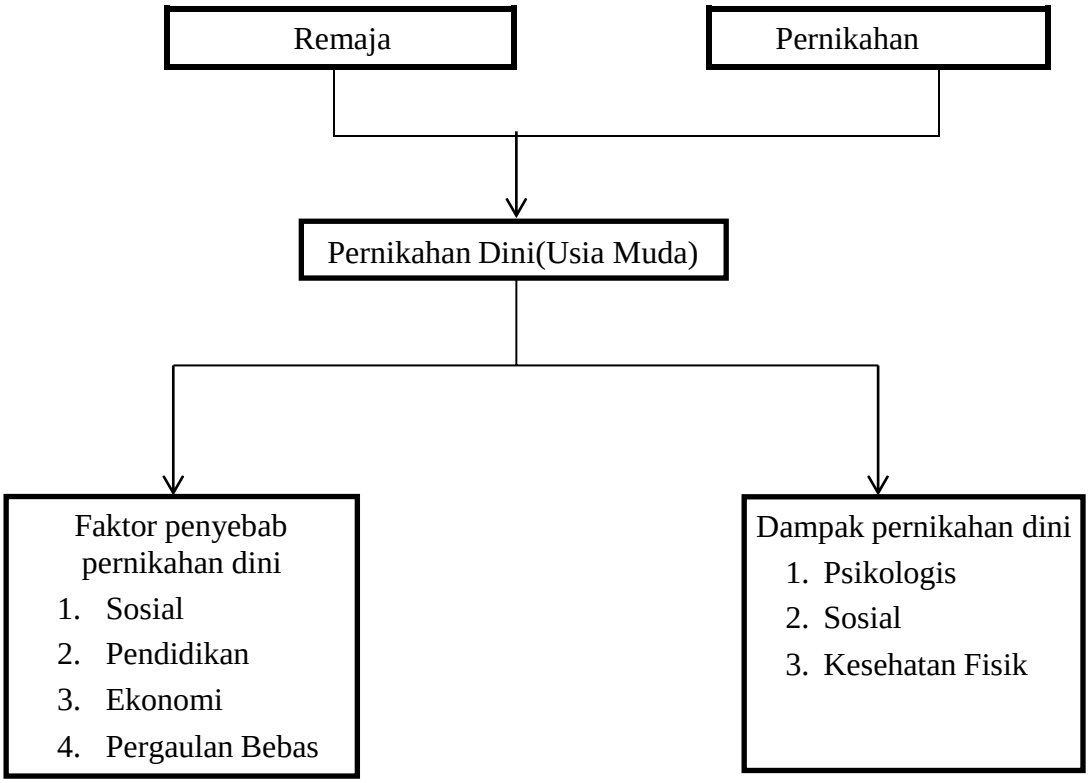

Tabel 2.1 Kerangka Teori